



**PUTUSAN**  
**Nomor 160/Pid.B/2017/PN.PGA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagaralam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL FATTAH Bin SUKIMANG**;  
Tempat lahir : Muhajirun (Lampung);  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 26 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Bangun Rejo Rt.015 Rw.006 Kel.Bangun  
Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Pagar Alam oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 14 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan kepada terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 160/Pen.Pid/2017/PN.PGA tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2017/PN.PGA tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
- 1 (satu) buah flash disk warna hitam bertuliskan scandisk.

**Dikembalikan kepada Saksi BELLY ARNOV, ST BIN SYAIFUL YAHID.**

- 1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z, warna putih nomor polisi BG-3144-WG dengan nomor rangka : MH3SE8890GJ117729 dan nomor mesin : E3R2E-1063833;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z, warna putih nomor polisi BG-3144-WG dengan nomor rangka : MH3SE8890GJ117729 dan nomor mesin : E3R2E-1063833 An. Pemilik : SUDARWANTO, Alamat : Bangun Rejo Rt.010 Rw.002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng cream dan abu-abu.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG;**

4. Membebani terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan menyesali perbuatan yang dilakukan dan mohon keringan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG** pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2017, bertempat di Rumah Pematangan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata**



disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z warna putih Nomor Polisi : BG-3144-WG dengan nomor rangka MH3SE8890GJ117729 dan Nomor Mesin : E3R2E-1063833** dengan tujuan ke Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa yang merupakan mantan pegawai disana lalu memarkirkan sepeda motornya didepan rumah salah satu warga yang berada dibelakang tembok rumah pemotongan hewan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan melepaskan baju, jaket dan sandal dan masuk ke rumah pemotongan hewan melalui saluran air, setelah berada didalam rumah pemotongan hewan Terdakwa lalu mengendap-endap menuju ke ruang pemotongan hewan, selanjutnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa lalu pergi ke gudang dan mengambil **2 (dua) buah karung plastik kosong**, ketika Terdakwa hendak mengambil barang-barang yang berada di tempat tersebut Saksi M. Purnomo yang sebelumnya telah mencurigai gerak gerak Terdakwa berusaha mendekati Terdakwa, mengetahui kedatangan Saksi M. Purnomo Terdakwa lalu terpaksa menghentikan perbuatannya, membuang karung tersebut dilantai ruang pemotongan sapi dan pergi ke arah depan melalui samping rumah Saksi Belly dan keluar rumah pemotongan hewan dengan cara memanjat pagar, hingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Pagar Alam Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum, serta tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BELLY ARNOV, ST BIN SYAIFUL YAHID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 23.00 ketika Saksi sedang berada di Kota Palembang, Saksi Dedi menelpon Saksi dan mengabarkan bahwa Terdakwa masuk kedalam Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, mendengar informasi tersebut kemudian pada keesokan harinya Saksi langsung pulang ke pagar alam, setibanya dirumah pemotongan hewan tersebut, Saksi lalu melihat rekaman cctv yang memperlihatkan Terdakwa yang sedang naik dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah pemotongan hewan, masuk dan mengambil 2 (dua) buah karung plastik, kemudian Terdakwa menuju ke tempat kulit sapi.

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa didalam Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terdapat barang-barang yang berharga.
- Bahwa didalam Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam terdapat rumah karyawan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMAD PURNOMO AJI BIN MUHAMAD KASDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu Saksi sedang duduk di teras depan Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, ketika Saksi hendak buang air kecil dan menuju ke wc yang berada tidak jauh dari tempat Saksi duduk, diperjalanan Saksi melihat bayangan seseorang sedang berjalan menghindari Saksi, melihat hal tersebut Saksi berusaha mengejar hingga Terdakwa masuk kedalam gudang tempat penyimpanan barang, selanjutnya Saksi masuk kedalam kamar dan mencari alat yang akan digunakan sebagai senjata sebagai jaga diri Saksi, kemudian Saksi mengambil handphone dan berjalan kearah pintu gerbang rumah pemotongan, diperjalanan Saksi hampir bertatap muka dengan Terdakwa yang berusaha menghindari dan berlari kearah belakang, setelah dikejar Saksi menemukan 2 (dua) buah karung plastik dan setelah dilakukan pengecekan tidak ada barang-barang yang hilang.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa gerak gerik terdakwa terekam didalam cctv yang berada di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDI INDRA GUNAWAN, SE BIN MUHAMAD SULAM SAIMIN**, Keterangananya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira jam 20.10 Wib pada saat Saksi sedang beristirahat dikamar dan menonton tv, tidak lama kemudian Saksi Muhamad menelpon Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masuk kedalam Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, mendapat informasi dari Saksi Muhamad



selanjutnya Saksi pergi ke Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam dan bertemu dengan Saksi Muhamad didepan rumah pemotongan tersebut, selanjutnya Saksi dan Saksi Muhamad pergi ke arah gudang tempat penyimpanan pakan sapi dan tidak menemukan siapapun dan setelah menecek beberapa tempat Saksi dan Saksi Muhamad tidak menemukan siapapun.

- Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
- Bahwa gerak gerik terdakwa terekam didalam cctv yang berada di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan bagi Terdakwa (Saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib berawal dari Terdakwa yang berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z warna putih Nomor Polisi : BG-3144-WG dengan nomor rangka MH3SE8890GJ117729 dan Nomor Mesin : E3R2E-1063833** dengan tujuan ke Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa yang merupakan mantan pegawai disana lalu memarkirkan sepeda motornya didepan rumah salah satu warga yang berada dibelakang tembok rumah pemotongan hewan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan melepaskan baju, jaket dan sandal dan masuk ke rumah pemotongan hewan melalui saluran air, setelah berada didalam rumah pemotongan hewan Terdakwa lalu mengendap-endap menuju ke ruang pemotongan hewan, selanjutnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa lalu pergi ke gudang dan mengambil **2 (dua) buah karung plastik kosong**, ketika Terdakwa hendak mengambil barang-barang yang berada di tempat tersebut Saksi M. Purnomo yang sebelumnya telah mencurigai gerak gerik Terdakwa berusaha mendekati Terdakwa, mengetahui kedatangan Saksi M. Purnomo Terdakwa lalu terpaksa menghentikan perbuatannya, membuang karung tersebut dilantai ruang pemotongan sapi dan pergi ke arah depan melalui samping rumah Saksi Belly dan keluar rumah pemotongan hewan dengan cara memanjat pagar.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut: 2 (dua) buah karung plastik warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z, warna putih nomor polisi BG-3144-WG dengan nomor rangka : MH3SE8890GJ117729 dan nomor mesin : E3R2E-1063833, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z, warna putih nomor polisi BG-3144-WG dengan nomor rangka : MH3SE8890GJ117729 dan nomor mesin : E3R2E-1063833 An. Pemilik : SUDARWANTO, Alamat : Bangun Rejo Rt.010 Rw.002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, 1 (satu) helai celana pendek motif loreng cream dan abu-abu, dan 1 (satu) buah flash disk warna hitam bertuliskan scandisk dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib berawal dari Terdakwa yang berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z warna putih Nomor Polisi : BG-3144-WG dengan nomor rangka MH3SE8890GJ117729 dan Nomor Mesin : E3R2E-1063833** dengan tujuan ke Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa yang merupakan mantan pegawai disana lalu memarkirkan sepeda motornya didepan rumah salah satu warga yang berada dibelakang tembok rumah pemotongan hewan, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan melepaskan baju, jaket dan sandal dan masuk ke rumah pemotongan hewan melalui saluran air, setelah berada didalam rumah pemotongan hewan Terdakwa lalu mengendap-endap menuju ke ruang pemotongan hewan, selanjutnya Terdakwa mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa lalu pergi ke gudang dan mengambil **2 (dua) buah karung plastik kosong**, ketika Terdakwa hendak mengambil barang-barang yang berada di tempat tersebut Saksi M. Purnomo yang sebelumnya telah mencurigai gerak gerak Terdakwa berusaha mendekati Terdakwa, mengetahui kedatangan Saksi M. Purnomo Terdakwa lalu terpaksa menghentikan perbuatannya, membuang karung tersebut dilantai ruang pemotongan sapi dan pergi ke arah depan melalui samping rumah Saksi Belly dan keluar rumah pemotongan hewan dengan cara memanjat pagar.
- Bahwa Terdakwa adalah mantan karyawan di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo.53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur hukumnya (*element van het delict*) adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**
4. **Unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : “Barngsiapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur : “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Belly Arnov Bin Syaiful Yahit, Saksi Muhammad Purnomo Aji Bin Muhammad Kasdi dan Saksi Dedi Indra Gunawan Bin Muhammad Sulam Saimin maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa hendak mengambil barang-barang yang berada di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam dan belum sempat terdakwa mengambil barang yang ada ditempat tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas :

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "*Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*";

**Ad.3 Unsur : "di waktu malam pada perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu "Malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu "masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit";

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 18.00 sedangkan masa matahari terbit untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat yaitu Kota Pagar Alam adalah pukul 06.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Belly Arnov Bin Syaiful Yahit, Saksi Muhammad Purnomo Aji Bin Muhammad Kasdi dan Saksi Dedi Indra Gunawan Bin Muhammad Sulam Saimin maupun keterangan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa hendak mengambil barang-barang yang berada di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam dan belum sempat terdakwa mengambil barang yang ada ditempat tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur : "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang Yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya Atau Bertentangan dengan Kemauannya Orang Yang Berhak" telah pula terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur : "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri".**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-4 yaitu "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Belly Arnov Bin Syaiful Yahit, Saksi Muhammad Purnomo Aji Bin Muhammad Kasdi dan Saksi Dedi Indra Gunawan Bin Muhammad Sulam Saimin maupun keterangan Terdakwa yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam Kel. Pagar Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, terdakwa hendak mengambil barang-barang yang berada di Rumah Pemotongan Hewan Batu Riset Mekkar Alam dan belum sempat terdakwa mengambil barang yang ada ditempat tersebut, terdakwa telah ditangkap oleh petugas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Berpendapat unsur ke-4 yaitu "Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP bagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dilakukan penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalaniya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

#### **Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan didalam proses persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa jujur dan berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.
3. Terdakwa belum Pernah dihukum
4. Terdakwa masih Muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;



Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam atas perbuatannya, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar menjadi orang yang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan lagi (*prevensi*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Lisan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan akan menjatuhkan amar putusan di bawah ini yang dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Percobaan Pencurian dengan Pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah karung plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah flash disk warna hitam bertuliskan scandisk.

### **Dikembalikan kepada Saksi BELLY ARNOV, ST BIN SYAIFUL YAHID.**

- 1 (satu) unit sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z, warna putih nomor polisi BG-3144-WG dengan nomor rangka : MH3SE8890GJ117729 dan nomor mesin : E3R2E-1063833;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R.2 merk/type YAMAHA MIO Z, warna putih nomor polisi BG-3144-WG dengan nomor rangka : MH3SE8890GJ117729 dan nomor mesin : E3R2E-1063833 An. Pemilik : SUDARWANTO, Alamat : Bangun Rejo Rt.010 Rw.002 Kel. Bangun Rejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek motif loreng cream dan abu-abu.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD ABDUL FATTAH BIN SUKIMANG**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **SELASA**, tanggal **30 JANUARI 2018**, oleh kami **AGUNG HARTATO, SH.MH** selaku Hakim Ketua, didampingi oleh **R. ANGGARA KURNIAWAN SH.MH** dan **M. ALWI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**R. ANGGARA KURNIAWAN SH.MH**

**AGUNG HARTATO, SH.MH**

**M. ALWI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**BRENDY SUTRA, SH**